MODEL PERAMPASAN ASET TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

HALIF, S.H., M.H.

Abstract

Assets proceeds of crime like the blood that is able to turn on and determine the continuity of organized crime. Preventing criminal enjoying the proceeds of crime assets is a step forward in combating crime. Thus the assets of the offense should be seized. Model confiscation of assets has been progressing, ranging from models deprivation of assets crime by way of penal (criminal forfeiture), growing to model expropriation of assets by civil (civil forfeiture), has now also developed a model confiscation of assets crime by way administration. Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering is one of the laws governing the confiscation of assets of crime. Model confiscation of assets of criminal acts adopted by the law is the model appropriation assets by civil supported by the reversal of the burden of proof.

Keywords: Model, Asset, Crime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembanya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, tidak selamanya berdampak positif, di sisi satu berdampak perkembangan tersebut negatif, seperti berkembangnya tindak pidana dari yang bersifat konvensional kepada tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional. Bahkan berkembanya tindak pidana di abad modern ini ke arah keuntungan ekonomis atau lebih dikenal sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perdagangan narkotika. Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencucian, penipuan dan berkembang penggelapan menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar (white color crime) dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara.1

Harta hasil tindak pidana ibarat darah yang menjadi sumber kehidupan pelaku kejahatan, baik yang bersifat individu maupun bersifat terorganisasi. Pelaku tindak pidana, khususnya yang terorganisa, dalam melakukan tindak pidanaya membutuhkan dana operasional untuk melancarkan tindak pidana yang direncanakan, harta hasil kejahatan yang sebelumnya menjadi modal atau dana melakukan tindak pidana untuk berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sultan Remy Shahdaini, suntikan dana segar dari hasil kejahatan sebelumnya diperlukan untuk membiayai operasi kejahatan berikutnya dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.² Layaknya bisnis dan industri yang sah atau legal, kejahatan terorganisasi membutuhkan pemasukan dana agar roda organisasi kejahatan berjalan terus menerus. Sarana digunakan oleh kejahatan yang terorganisasi dalam menyalurkan harta hasil kejahatannya dilakukan melalui pencucian uang. Dengan sarana ini harta yang awalnya dihasilkan dari tindak pidana seolah-olah menjadi harta yang sah atau legal.

Mencegah dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional tidak dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, seperti menangkap pelaku tindak pidana (fllow the suspect), cara ini tidak efektif untuk dilakukan karena untuk membuktikan adanya tindak pidana terhadap tindak

Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan* Bisnis, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 119

² Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 28.

pidana terorganisasi dan yang transnasional sangatlah sulit. Oleh karena itu, harus digunakan terobosan baru yakni metode follow dengan the monev mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas agar pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan. Bisa dibayangkan jika harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang diibaratkan darah dan jantungnya pelaku tindak pidana dirampas dan tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidananya, maka pelaku tindak pidana tersebut akan mati berlahan-lahan. Sebagaimana yang dinyatakan Muhannad oleh Yusuf sebagai berikut:³

"berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (follow the suspect) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana".

Kegelisahan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan

transnasional dengan metode perampasan aset, khususnya pada tindak pidana korupsi, tidak hanya dialami Indonesia, negara-negara lain mengalami hal serupa. direspon oleh PBB Keadaan ini (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan mengeluarkan Konvensi **PBB** Anti Korupsi 2003 (The United Nations Convention against Corruption), konvensi ini diadopsi oleh negara peserta komprensi diplomatik di Merida, Mexico, termasuk di dalamya Indonesia. Dengan adanya Konvensi PBB 2003 ini telah membuka kesempatan seluas-luasnya kebijakan perampasan hukum aset sebagai sarana untuk dapat mengembalikan aset tindak pidana yang ditempatkan di negara lain.⁴

Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur perampasan aset, terdapat undang-undang lain yang juga mengatur tentang perampasan aset, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan Tentang dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm.

⁴ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 84.

Perampasan asat mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset⁵. Pertama, perampasan aset secara pidana (in personam *forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset dengan pemidanaan vang dikaitkan seseorang terpidana; kedua, perampasan aset secara perdata (in rem forfeiture) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan ketiga, perampasan aseta secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil dari tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non keuangan yang akhirnya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. rindak pidana ini mengandung dua tindak pidana, pertama, tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkotikan dan tindak pidana lain yang ancaman pidananya empat tahun atau lebih, tindak pidana ini diistilahkan dalam tindak pidana pencucian uang dengan "tindak pidana asal". kedua, tindak pidana pencucian uang itu sendiri, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal diproses untuk disembunyikan atau disamarkan (dicuci) sehingga nantinya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Perpaduan dua tindak pidana ini menghasilkan harta kekayaan yang ilegal dan dapat merugikan masyarakat secara luas dan negara. Untuk merampas aset hasil tindak pidana asal atau tindak pidana pencucian uang tersebut diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU Tindak Pidana Pencucian Uang).

Menarik dikaji untuk dan dianalisa keberadaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dihubungkan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang. *Pertama*, tentang model perampasan aset yang digunakan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, model apakah perampasan aset dengan cara pidana atau dengan cara perdata atau dengan cara administratif. Kedua, penerapan model yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian uang itu bagaimana. Dua permasalah itulah yang menarik untuk dikaji dan dianalisa.

⁵ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hlm. 60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apakah model perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
- 2. Bagaimanakah penerapan model perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana?

II. PEMBAHASAN

A. Model Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset sebagai suatu metode baru untuk mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berkembangnya tindak pidana sampai melampau batas teritorial negara mengakibatkan kesulitan dalam merampas aset hasil tindak pidana, hal ini memicu adanya terobosan baru dalam mengembangkan model

perampasan aset. Sebagaimana dalam The United Nations Convention against Corruption 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Undangundang inilah yang menjadi dasar undang-undang yang lain turut mengatur tentang perampasan aset, sebagaimana dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum mengkaji model perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang alangkah lebih baiknya mengetahui pengertian dari aset dan pengertian perampasan aset, ini penting sebagai modal dasar dalam mengkaji model perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia aset adalah modal atau kekayaan⁶. Sedangkan menurut Wahyudi Hafiluddin pengertian aset adalah barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Wahyudi melanjutkan bahwa

-

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 52.

di sisi lain aset dapat didefinisikan sebagai barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debet suatu neraca. ⁷ Berdasarkan Pasal 2 huruf d UNCAC memberi pengertian kekayaan disamakan dengan aset dalam apapun, baik materil bentuk atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.

Jika dihubungkan aset tersebut dengan tindak pidana maka menjadi istilah aset tindak pidana memiliki pengertian tersendiri. Menurut Romli Atmasasmita pengertian istilah "aset tindak pidana" adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum (pidana). Aset sebagai subjek hukum pidana asalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. sedangkan aset sebagai objek hukum pidana adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Romli Atmasasmita melanjutkan

⁷ Wahyudi Hafiluddin dalam Paku Utama, *Op. Cit*, hlm. 100.

pendapatnya di lihat dari aspek yuridis, pengertia aset tindak pidana membawa konsekuensi hukum di mana aset tindak pidana dipandang "terlepas" pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara "aset" dan "pemilik aset" dalam konteks perampasan aset tindak pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa "aset" setara dengan pelaku tindak pidana.8

Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak pidana menurut Matthew H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, diramppas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana.⁹

Berbeda dengan Romli
Atmasasmita yang membedakan
pengertian antara perampasan aset (asset
forfeiture) dan pengembalian aset (asset
recovery). Pengembalian aset merupakan
terjemahan resmi dari pengertian istilah
asset recovery yang diatur dalam Bab V

JURNAL RECHTENS, Vol. 5, No. 2, Desember 2016

-

⁸ Romli Atmasasmita, *Kabipta Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Fikahati Aneska, 2013, hlm. 56.

Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 103.

Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Sesungguhnya arah ketentuan Bab V Konvensi tersebut adalah khusus terhadap ditujukan prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional. Selain itu. konvensi tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian asset recovery, yaitu (1) mulai dari pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana; (2) langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (3) mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional penyitaan; (4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) pengembalian dan pencairan aset tindak pidana. 10

Sedangkan perampasan aset pengertianya terdapat dalam Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003 "perampasan" yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, pencabutan kekayaan berarti untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya¹¹.

Perampasan asat mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset¹². Pertama, perampasan aset secara pidana (in personam *forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset dikaitkan dengan pemidanaan yang seseorang terpidana; *kedua*, perampasan aset secara perdata (in rem forfeiture) perampasan merupakan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan ketiga, perampasan aseta secara administratif merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta kekayaan hasil tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistim non keuangan, sehingga harta kekayaannya seolah-olah menjadi sah. Tindak pidana ini menjadi sara bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana terorganisasi, transnasional atau korporasi, untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tindak pidana yang telah dilakukan. Maraknya pelaku tindak pidana yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidananya sampai mencapai antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) persen dari GDP dunia, laporan ini disampaikan oleh IMF. Angka

1.0

¹⁰ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 59.

¹¹ Paku Utama, *Op. Cit*, hlm. 57.

¹² *Ibid*, hlm, 60.

statistik tahun 1996 (tujuh belas tahun lalu), persentase tersebut yang menunjukkan nilai sebesar, antara \$590 miliar dan 1,5 tirliyun. Angka terendah ini setara dengan devisa ekonomi Spanyol. Financial Action Task Force (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang telah mencapai angka \$500 miliar per tahun, angka yang layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas) persen dari GDP Inggris. Angkaangka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkotika dan perpajakan di seluruh negara di dunia. 13 Akibat dari kegiatan pencucian yang sangat uarbiasa tersebut sangat meresahkan masyarakat dunia, maka tindak pidana pencucian uang tersebut dikriminalisasi dengan trobosan yang baru, yakni follow the money dan aset forfeiture (perampasan aset) guna mencegah menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana.

Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrumen untuk mencegah dan

Peter Alldridge dalam Romli Atmasasmita,
Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah
Disampaikan Dalam Seminar Nasional
Keriasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10

September 2013, hlm. 6.

memberantas tindak pidana pencucian uang. Di samping mengatur tentang delik materiil tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini juga mengatur tentang delik formil tindak pidana pencucian uang. Di dalamnya juga mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.

Jika merujuk pada Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui model perampasan aset yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan:

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekyaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Menurut Muhammad Yusuf pasal di atas memberikan kewenangan kepada penyidik utnuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 UU TPPU, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 UU TPPU. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based* (NCB) asset forfeiture. ¹⁴

NCB (civil Dalam sistem forfeiture) ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme menungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. ¹⁵

Muhammad Yusuf melanjutkan selain Pasal 67 UU Tindak Pidana Pencucian Uang pasal lain yang mengatur tentang model perampasan aset secara keperdataan terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa menginggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukp kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. Selanjutnya di dalam Pasal 79 Ayat (5) UU TPPU menyatakan bahwa penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan hukum. upaya terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalam Pasal 79 Ayat (6) UU TPPU diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh pennuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan

B. Penerapan Model Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

_

kepada kuasanya. 16

¹⁴ Muhammad Yusuf, Op. Cit, hlm. 167.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 167.

Jika merujuk pada pelaksanaan perampasan aset tindak pidana dalam Konvensi PBB Anti Korupsi, terdapat dua dalam melaksanakan tahap aset tindak perampasan pidana, khususnya aset tindak pidana korupsi, tahapan prosedur yaitu persiapan pengembalian aset tindak pidana dan tahapan pelaksanaab pengembalian aset tindak pidana.

Tahap persiapan pengembalian aset tindak pidana telah diatur dalam Pasal 31 di bawah judul "Freezing, Seizure Confiscation" vang memerintahkan negara peratifikasi langkah-langkahseluas menetapkan mungkin untuk melaksanakan penyitaan (confiscation) terhadap hasil tidak pidana atau harta kekayaan senilai dengan hasil tindak pidana tersebut dan harta kekayaan, perlengkapan atau sarana yang digunakan untuk melakukan pidana tersebut (ayat 1). Selain langkah hukum penyitaan, konvensi tersebut memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkah yang menungkinkan dapat melakukan indentifikasi, melacak, membekukan atau merapas setiap barang yang akhirnya bertujuan untuk penyitaan (ayat 2).¹⁷

Tahap pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana dilakukan tiga tahap

yaitu pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana (Pasal 52), tindakan langsung pengembalian aset tindak pidana (Pasal 53) dan Mekanisme Pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional dalam penyitaan (Pasal 54).¹⁸

Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan penyitaan dan masyarakat Seringkali perampasan. kurang paham dalam membedakan antara penyitaan dan perampasan. KUHAP Pasal 1 butir 16 mendefinisikan, "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengabil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan." Dari hal ini kita melihat bahwa yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undangundang. Dalam penyitaan, hak atas benda belum sepenuhnya beralih kepada negara karena suatu waktu dapat dikembalikan, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak, atau

_

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 63.

diperlukan sebagai barang bukti terkait perkara lain.

Sedangkan definisi perampasan (confiscation) dapat ditemukan di dalam article 2 huruf g UNCAC, yaitu: "confiscation" which includes forfeiture where applicable. shall mean permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: "Perampasan" yang meliputi bilamana pengenaan denda dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Di sini kita melihat bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada dalam penyitaan negara, di mana peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi. 19

Secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset tindak pidana dailandaskan pada pandangan bahwa, tidak seseorangpun berhak memiliki kekayaan yang tidak patut dimilikinya. Pandangan ini tercermin dari beberapa istilah, *Cime souldn't pay; unjust enrichment atau illicit enrichment; No one benefit from his own wrong doing.* Teori yang melandasi pandangan ini disebut, *rational shoice theory*.²⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Romli Atmasasmita²¹ menganut prosedur perampasan dan penyitaan berdasarkan hukum pidana (ciminal forfeiture) dan diikuti dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 77 UU TPPU sebagai berikut: "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengasilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana"

Berdasarkan ketentuan tersebut, penegakan hukumdalam perkara tindak pidana pencucian uang telah menganut asas pembalkan beban pembuktian terbalik bagi seseorang dalam status sebagai terdakwa dimuka sidang pengadilan.

¹⁹ Paku Utama, *Op. Cit*, hlm. 102-103.

²⁰ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 58.

Pelaksanaan pembuktian terbalik untuk merampas aset tindak pidana dengan model keperdataan diatur dalam Pasal 78 UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77, dalam Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Mungkin pelaksanaan pembuktian terbalik sebagaiman diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak jauh berbeda dengan praktik pembuktian terbalik yang dilaksanakan di Amerika. Sebagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam perkara *United States* vs Bajakajian menegaskan bahwa penuntut harus membuktikan adanya *probebal cause* yang merupakan bukti kuat bahwa aset yang diperoleh merupakan hasil

kejahatan; jika pembuktian tersebut berhasil dilaksanakan, maka giliran pemilik harta kekayaan diduga berasal dari kejahatan harus membuktikan sebaliknya.²² Selain itu, pembuktian terbalik atas harta kekayaan tidak ditujukan untuk membuktikan "kesalahan" terdakwa melainkan untuk "keabsahan membuktikan hak terdakwa.²³ kepemilikan" Jadi mekanisme pembuktian terbalik pada pasal-pasal diatas tidak membuktikan kesalahan terdakwa namun membuktikan harta kepemilikan terdakwah bersumber dari kegiatan yang legal atau yang ilegal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada pembahasan di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa model perampasan aset tindak pidana mengalami perkembangan, dari model perampasan aset tindak pidana dengan cara pidana berkembang pada model perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan dan bahkan berkembang kearah model perampasan aset dengan cara

²³ *Ibid*, hlm. 63.

-

²² *Ibid*, hlm, 60.

- administratif. Dari tiga model perampasan aset tindak pidana tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut model aset tindak pidana perampasan dengan cara keperdataan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
- model 2. Bahwa pelaksanaan aset tindakpidana perampasan dengan cara keperdataan yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang didukung oleh pembalikan beban pembuktian. Di mana pembuktian yang demikian ini hanya membuktikan asal dari harta kekayaan milik terdakwa, apakah bersumber dari tindak pidana atau tidak, dan sebaliknya tidak membuktikan kesalahannya terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dia atas dapat dirumuskan pula beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum dapat memahami model perampasan aset tindak pidana yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian uang dan dapat melaksanakan model tersebut untuk merampas aset tindak pidana. penegak hukum dalam melakukan

- perampasan aset tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan transnasional lebih menggunakan perampasan aset dengan cara keperdataan dibandingkan dengan cara pidana.
- 2. Khususnya kepada Penuntut Umum dan Hakim merubah paradigmanya, bahwa perampasan aset tindak pidana dengan cara keperdataan dapat diterapkan dengan pembuktian terlebih dahulu dilakukan oleh Penuntut Umum membuktikan dengan adanya hubungan harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana. Sementara Hakim membuktikan tersebut bersumber dari harta tindak pidana dan tidak membuktikan kesalahan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery* & *Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni,

 Bandung, 2007.

- Romli Atmasasmita, *Globalisasi* & *Kejahatan* Bisnis, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- -----, Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I), Fikahati Aneska, 2013 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
 1990.
- Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU
 RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
 Pencegahan dan Pemberantasan
 Tindak Pidana Pencucian Uang,
 Makalah Disampaikan Dalam
 Seminar Nasional Kerjasama
 MAHUPIKI dan Fakultas Hukum
 Universitas Sebelas Maret,
 Surakarta, 10 September 2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
 Tentang Tindak Pidana Pencucian
 Uang.

BIODATA SINGKAT PENULIS

HALIF, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004 dan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2007.